



## **P U T U S A N**

**Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH**  
Tempat Lahir : Sukaraja (Kabupaten Sukamara)  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 13 April 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Patih Garua RT. 001 Desa Sukaraja,  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara  
Kabupaten Sukamara  
Pendidikan : SMA (Lulus)
- II. Nama Lengkap : **AHENG, S. Hut Bin LENAN**  
Tempat Lahir : Sukaraja (Kabupaten Sukamara)  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Patih Garua RT. 002 Desa Sukaraja,  
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara  
Kabupaten Sukamara  
Pendidikan : Sarjana Kehutanan

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Rio Denamore Dau, SH. advokat pada kantor **KANTOR ADVOKAT-PENGACARA RIO DENAMORE DAU, SH & REKAN**, beralamat di Jl. Taurus VIII No. 376 (HP. 085248077777) Palangka Raya, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2017 yang didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. Reg Perkara : 46/II/2017/SK/TPK/PN.Plk, tertanggal 9 Februari 2017.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- a. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 Juli 2017 Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- b. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 31 Mei 2017 No. 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- c. Surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2017 NO.REG.PERKARA: PDS-03/SUKMA/ 01/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

- Bahwa ia terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara bersama-sama dengan terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2015 s/d Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.79.393.282,00 (tujuh puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu*

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dua ratus delapan puluh dua Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah menerimanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp. 1.752.657.538,05 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima sen) bersumber dari :
  - a. Dana Desa dari transfer APBN: Rp316.566.187,-
  - b. Bagian dari hasil pajak, PBB dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota :Rp. 54.947.580,-
  - c. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.310.090.255,-
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi : Rp.20.300.000,-
  - e. Penerimaan Pembiayaan (SILPA tahun 2014): Rp.50.753.516,05,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diterima oleh Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 1.752.657.538,05 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima sen) dialokasikan untuk belanja desa dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp. 447.960.000,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp. 857.150.000,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp. 404.700.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp. 42.700.000,-
  - e. Bidang Tak Terduga: Rp. 147.538,05
- Bahwa Struktur Organisasi pada Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 yaitu :
  - 1. Kepala Desa : MUJIHARTONO (tersangka)
  - 2. Sekretaris Desa : ASPAN
  - 3. Bendahara Desa : AHENG
  - 4. Kaur Umum : AHKMAD ZARLAN
  - 5. Kaur Pembangunan : SUPARDI
  - 6. Kaur Pemerintahan : EKO JOKO PURWANTORO

Sedangkan Struktur pengurus BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Sukaraja tahun 2015 yaitu :

  - a. Ketua : RUSMAYADI
  - b. Wakil Ketua : HENGKI SUPRAYOGI

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bendahara : LAOSMA SARAGIH  
d. Anggota : 1. MENOI  
2. AISYAH

- Bahwa Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** mulai menjabat sebagai Kepala Desa Sukaraja Kec. Sukamara Kab. Sukamara sejak tanggal 22 Januari 2014 dan yang mengangkat dan melantik saksi adalah Bupati Sukamara berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 / 22 / 2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Periode 2014 sampai dengan 2020. Dimana terdakwa memiliki Tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa
- b. Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Ikut mengelola setiap dana yang diterima oleh Desa.
- d. Merencanakan pembangunan di desa.
- e. Membuat RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- f. Membuat RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa)

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Selain itu dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan seorang kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

- Bahwa Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Sukaraja sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Desa Sukaraja dengan Tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung jawab Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** sebagai Bendahara Desa Sukaraja dalam pengelolaan keuangan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima oleh pemerintah Desa Sukaraja yaitu :

- a. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan rencana penggunaan dana.
- b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan
- c. Menyusun dokumen atau bukti-bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur
- d. Membuat laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan APBDes
- e. Bertanggung jawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian, hilang, dan atau dicuri sebagai akibat kelalaian bendaharawan yang bersangkutan.

Diatur didalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Bahwa Mekanisme yang harus dilakukan oleh Desa sebelum menerima APBDes berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kab. Sukamara tanggal 26 Januari 2015 yaitu :
  1. Desa harus membuat RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
  2. Membuat Rancangan APBDes
  3. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya
  4. Dokumen tersebut pada poin 1 sampai dengan 3 dilakukan Verifikasi oleh Kecamatan
  5. Output dari Verifikasi dari kecamatan (Surat Rekomendasi Dari Camat) untuk dilakukan pencairan.
  6. Surat Rekomendasi dari Camat dibawa ke BPMD, PP dan KB Kabupaten Sukamara untuk diterbitkan Surat Pengantar Pencairan Ke Bank Kalteng Cabang Sukamara.
- Bahwa mekanisme memperoleh APBDes sampai dengan diterimanya dana tersebut di rekening Desa Sukaraja adalah sebagai berikut dimana berawal Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara mengumpulkan lembaga-lembaga yang ada di desa yaitu RT, LPMD, BPD, Karang Taruna, PKK, Kesehatan, LINMAS, FKPM, Pendidikan, Adat Pemerintahan Desa dikantor Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara pada bulan Januari / Febuari 2015 untuk mengetahui kebutuhan – kebutuhan dari

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara membuat Perdes (Peraturan Desa) yang disetujui oleh BPD dan Kepala Desa untuk penyusunan APBDesa. Kemudian Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja membuat dan menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai acuan APBDesa dan setelah Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja mengetahui dari BPMD Kabupaten Sukamara melalui rincian yang diberikan kepada Desa Sukaraja bahwa Desa Sukaraja mendapatkan anggaran sebesar **Rp.1.752.657.538,05** selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja membuat APBDes, setelah itu Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja mengajukan APBDesa ke Kecamatan Sukamara untuk diverifikasi oleh Camat dan setelah APBDesa selesai di verifikasi melalui keputusan Camat Kecamatan Sukamara bahwa APBDesa yang Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** ajukan sudah disetujui, selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja bersama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara melakukan pengecekan rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** (tidak dicairkan sepenuhnya) yang dicairkan dalam 3 kali pencairan;

- Bahwa dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dilingkungan pemerintah kabupaten sukamara tahun 2015 dalam pengelolaan keuangan terhadap APBDesa Sukaraja Tahun Anggaran 2015 harus dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) namun hal tersebut tidak ada dibentuk sehingga yang mengelola dana tersebut hanya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- Bahwa Pencairan Dana APBDesa dilakukan 3 (tiga) tahap disalurkan melalui rekening Desa pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara, dan untuk tahap I,II dan III penarikan dana APBDesa dilakukan **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan selaku penanggungjawab Pelaksana APBDesa bersama dengan Terdakwa **AHENG,**

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja dengan bukti-bukti pencairan sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap I tahun 2015 Nomor : 140/75/PEMDES/2015 tanggal 28 Mei 2015 dimana jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **440.265.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>273.155.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	87.255.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	147.350.000,-
	- Operasional BPD	31.350.000,-
	- Operasional RW dan RT	7.200.000,-
2	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>141.010.000,-</b>
	- Penguatan Kelembagaan PKK	30.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	8.950.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	64.680.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	6.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	11.400.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Linmas dan FKPM	19.200.000,-
3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>26.100.000,-</b>
	- Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat	25.500.000,-
	- Pengelola Bantuan Raskin	600.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>440.265.000,-</b>

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap II tahun 2015 Nomor : 140/7108/PEMDES/2015 tanggal 23 September 2015 dimana jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **900.794.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>98.074.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	43.449.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	35.500.000,-
	- Operasional BPD	13.725.000,-
	- Operasional RW dan RT	5.400.000,-
2	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>641.750.000,-</b>
	- Pembangunan Gedung Serbaguna	626.750.000,-

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Penambahan Tempat mandi	15.000.000,-
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>141.010.000,-</b>
	- Penguatan Kelembagaan PKK	33.750.000,-
	- Penguatan Karang Taruna	40.000.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	8.475.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	35.245.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	9.400.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	8.200.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Linmas dan FKPM	9.600.000,-
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>16.300.000,-</b>
	- Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat	16.000.000,-
	- Pengelola Bantuan Raskin	300.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>900.794.000,-</b>

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDDesa Tahap III tahun 2015 Nomor : 140/145/PEMDES/2015 tanggal 17 Desember 2015 dimana jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **411.595.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>73.825.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	40.950.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	18.000.000,-
	- Operasional BPD	13.125.000,-
	- Operasional RW dan RT	1.8000.000,-
2	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>215.400.000,-</b>
	- Pembangunan Pos Jaga	65.400.000,-
	- Penambahan Tempat mandi RT.2	150.000.000,-
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>122.020.000,-</b>
	- Operasional Perkantoran DBK	20.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan PKK	8.550.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	5.475.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	34.745.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	3.150.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	40.200.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Linmas dan FKPM	9.600.000,-

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>16.300.000,-</b>
	- Pengelola Bantuan Raskin	300.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>411.595.000,-</b>

4. Rekomendasi dari BPMD Kab. Sukamara

5. Slip Penarikan di Bank BPD Cab. Sukamara

selanjutnya terhadap dana yang masuk rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** yang dicairkan dalam 3 kali pencairan tersebut dilakukan pembagian untuk setiap pos kegiatan yang disaksikan oleh Perangkat Desa dan kelembagaan Desa lainnya setelah dilakukan pembagian kepada setiap pos kegiatan kemudian dana tersebut disimpan oleh Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan dibawa pulang kerumahnya lalu pada setiap pembayaran bidang kegiatan kepada penerima dana barulah Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja menyerahkan kepada Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja.

- Bahwa terhadap dana yang masuk rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** (tidak dicairkan sepenuhnya) yang dicairkan dalam 3 kali, oleh Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja dibuat laporan pertanggungjawaban tahap I, laporan pertanggungjawaban tahap II dan laporan pertanggungjawaban tahap III ditemukan Pembayaran yang tidak benar pada 51 lembar kuitansi. Jumlah yang sudah dibayarkan atas 51 lembar kuitansi tersebut adalah sebesar Rp.278.800.000,00 namun jumlah pembayaran yang benar atau jumlah yang diterima adalah sebesar Rp.201.606.718,00 sehingga terdapat pembayaran yang tidak benar sebesar Rp.77.193.282,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi untuk pembayaran belanja rumah tangga kantor sebesar Rp. 3.700.000,- dengan penerima Anto Toko Nirwana tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 446.000,- sehingga selisih dana yang direalisasikan sebesar Rp. 3.254.000,- kemudian pada keterangannya saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran belanja rumah tangga kantor sebesar Rp. 3.700,000,- dan sejak tahun 2003 tidak ada karyawan atas nama Anto

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi pembayaran belanja materai Rp.6.000,- dan Rp.3000,- sebesar Rp.1.800.000,- dengan penerima Anto Toko Nirwana tidak ada direalisasikan kemudian pada keterangannya saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran belanja materai Rp.6.000,- dan Rp.3000,- sebesar Rp.1.800.000,- dan sejak tahun 2003 tidak ada karyawan atas nama Anto
3. Bahwa saksi Zainal Abidin tidak ada menerima uang sebesar Rp. 250.000,- pada tanggal 13 Juni 2015 namun pernah melakukan penjahitan atribut untuk baju Kepala Desa Sukaraja tahun 2014 dan yang tertera didalam kwitansi bukan merupakan tulisan dan cap stempel dari penjahit MUTI milik saksi
4. Kwitansi pemeliharaan kantor desa tertera sebesar Rp. 1.200.000,- namun pada realisasinya Rp.1.150.000,- sehingga yang menjadi selisih dana yang tidak di relisasikan sebesar Rp.50.000,-
5. Kwitansi pembayaran Spare part Motor dan BBM Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 1.475.000,- yang menjadi selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.525.000,-
6. Kwitansi belanja spare part dari BBM genset kantor sebesar Rp.600.000,- namun pada realisasinya Rp. 450.000,- yang menjadi selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 150.000,-
7. Kwitansi Pembayaran belanja Laptop Toshiba tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 6.700.000,- ditambah pajak Rp. 946.000,- sehingga dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 354.000,- namun laptop tersebut telah dibeli oleh Mujihartono selaku Kepala Desa sejak tahun 2014.
8. Kwitansi Pembayaran belanja pakaian Dinas Perangkat Desa An. MUTI sebesar Rp. 9.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.750.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.159.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 4.071.000,-
9. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. SUPARDI, 01/SPD/SR/2015, tanggal 06 Januari 2015 dalam rangka pelaksanaan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 selama 1 hari tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 430.000,- namun saksi Supardi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut.

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi pembayaran an. Supardi Pawai Pembangunan Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 2.571.800,- ditambah pajak Rp.328.200 sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.100.000,-
11. Kwitansi pembayaran proyek desa Sukaraja sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 namun pada realisasinya sebesar Rp.12.500.000,- ditambah pajak sebesar Rp.1.774.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 726.000,-
12. Kwitansi pembayaran TV + Parabola + Perlengkapan Kantor Desa Sukaraja sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 namun pada realisasinya sebesar Rp. 5.900.000,- ditambah pajak sebesar Rp.827.500,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.272.500,-
13. Kwitansi pembersihan kebun Bandes (areal raku) sebesar Rp. 2.000.000,- namun dana tersebut tidak ada direalisasikan dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan Ihui.
14. Kwitansi pembayaran ATK BPD Desa Sukaraja sebesar Rp. 600.000,- dengan si penerima saksi AS Syarif tidak ada direalisasikan kemudian pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi AS Syarif dan cap stempel pada kwitansi pembayaran bukan merupakan cap atau stempel toko milik saksi AS Syarif
15. Kwitansi pembayaran ATK RT 01 Desa Sukaraja sebesar Rp. 1.800.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 212.736,- sehingga jumlah dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.587.264,- dan cap stempel toko AS Syarif yang tertera di kwitansi bukan cap stempel milik toko AS Syarif.
16. Kwitansi pembayaran ATK RT 02 Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.1.800.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 212.736,- sehingga jumlah dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 1.587.264,-
17. Kwitansi pembayaran Belanja Baju PKK Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 16.500.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 7.500.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.951.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 7.049.000,-
18. Kwitansi pembayaran Bantuan belanja barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 22.060.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.18.950.000,- ditambah pajak Rp. 2.067.090,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 502.910,-

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi Insentif Pengurus Adat bulan Januari s.d Mei 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp.7.000.000,- dan Insentif Pengurus Adat bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 1.400.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.100.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 4.300.000,-
20. Kwitansi Insentif Pengurus Adat bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- dan kwitansi Insentif FKM bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 1.600.000,- namun dana yang direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 7.600.000,-
21. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. ESAH, No/094/SPD/SR/2015, mengikuti pelatihan PKK yaitu BIMTEK PKK Desa se Kabupaten Sukamara di Yogyakarta tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 7.575.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 7.400.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.175.000,-
22. Kwitansi Belanja ATK Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.700.000,- tidak ada direalisasikan dan saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran tersebut.
23. Kwitansi Pemeliharaan Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.350.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 850.000,-
24. Kwitansi Pembayaran Spare Part Motor Dinas + BBM Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.350.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.2.650.000,-
25. Kwitansi Pembayaran Spare Part Generator + BBM tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.600.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.400.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.200.000,-
26. Kwitansi pembayaran Pembayaran pengadaan fotocopy Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.2.000.000,- namun dana tersebut tidak direalisasikan
27. Kwitansi Pembayaran pengadaan Penjilidan Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.1.000.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 81.818,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.918.182,-

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. Eson dalam rangka konsultasi penetapan titik jalan Sukaraja – Sukamara sebesar Rp.430.000,- namun dana tersebut tidak ada dibayarkan kepada saksi Eson akan tetapi saksi Eson mengikuti rapat tetapi tidak ada bersama Ketua RT.002
29. Kwitansi Pembayaran Makan Minum Rapat Tamu Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.500.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.300.000,- ditambah pajak sebesar Rp.140.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.60.000,-
30. Kwitansi Pembayaran Makan Minum Harian Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.4.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp.168.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.32.000,-
31. Kwitansi Pembayaran Belanja ATK BPD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.600.000,- namun dana tersebut tidak ada direalisasikan. Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPD Desa Sukaraja sebesar Rp.600.000,00 dan cap stempel toko “AS SHARIF” Despot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan cap stempel milik toko saksi
32. Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.200.000,- ditambah pajak sebesar Rp.327.272,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.72.728,-
33. Kwitansi Pembelian alat masak kelembagaan PKK Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.15.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.13.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.772.728,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 227.272,-
34. Kwitansi Operasional Kegiatan Karang Taruna Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.23.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 3.495.426,00 sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 3.504.574,-
35. Kwitansi Belanja Perlengkapan LPMD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.2.160.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 354.547,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 485.453,-
36. Kwitansi Operasional LPMD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan pajak sebesar Rp. 321.410, sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.678.590,-

37. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 13.845.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 11.900.000, ditambah pajak sebesar Rp. 1.496.256,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 448.744,-
38. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posbindu Desa Sukaraja tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 5.950.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.786.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 463.991,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 700.009,-
39. Kwitansi Insentif Kelembagaan ADAT Desa Sukaraja Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 1.650.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.550.000,-
40. Kwitansi Insentif FKPM untuk bulan : Juli, Agustus, dan September 2015 Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 4.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.200.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 1.600.000,-
41. Kwitansi SPPD An. EKO JOKO P. Dalam rangka Koordinasi Aset Desa dan Mengambil Berita Acara Naskah Perjanjian Hibah Kantor Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Kendaraan bermotor Desember 2015 sebesar Rp. 430.000,- tidak ada direalisasikan namun saksi Eko Joko pernah melaksanakan perjalanan dinas bersama Saksi Aspan dalam rangka Koordinasi Aset dan mengambil Berita Acara Naskah Perjanjian Hibah Kendaraan Bermotor tapi tidak pernah dibayarkan
42. Kwitansi SPPD An. Mujihartono dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.605.000,- tidak ada direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
43. Kwitansi SPPD An. Aspan dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.605.000,- tidak ada direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kwitansi SPPD An. Aspan dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.575.000,- tidak direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
45. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 13.845.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 11.900.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.491.408,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 453.592,-
46. Kwitansi Insentif Kelembagaan adat bulan Oktober s.d Desember 2015 Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 1.650.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan Rp. 2.550.000,-
47. Kwitansi Balai bantuan kaharingan Desa Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.480.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 46.300,-
48. Kwitansi Bantuan tempat ibadah Gereja Bethel Sukaraja Tahap III TA. 2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.520.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 6.300,-
49. Kwitansi Bantuan tempat Gereja GPD Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.480.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 46.300,-
50. Kwitansi Bantuan Tempat Ibadah Gereja GKE Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- dan kwitansi Bantuan tempat Pastore Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 5.160.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 655.700,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 184.300,-
51. Kwitansi Insentif FKPM untuk bulan : Oktober s.d Desember 2015 Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.200.000,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 1.600.000,-

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti – bukti pengeluaran yang tertuang didalam SPJ tahap I,II dan III belum mendapatkan verifikasi / Pengesahan dari Sekertaris Desa Sukaraja (Sdr. ASPAN Bin ESSAN) atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa untuk melengkapi bukti – bukti pengeluaran yang tertuang didalam SPJ tahap I,II dan III Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja bersama-sama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja membuat cap stempel tiruan atau meminjam cap toko – toko dan tempat usaha lainnya yang yaitu sebagai berikut :

NO	TOKO	ALAMAT	KETERANGAN
1	" NIRWANA "	Jalan Pra Kesuma Yuda Pangkalan Bun	Yang membuat adalah Kepala Desa Sukaraja di Pangkalan Bun
2	" MUTI "	Penjahit Jalan Cakra Negara Despot Kotawaringin Lama	
3	" ATHO SPORT "	Jalan abd Mahmud No. 74 Pangkalan Bun – Kalteng	
4	" FORMULA "	Jalan Pati Garua, Rt.002, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara	
5	" RAJA BARU "	Desa Sukaraja, Kabupaten Sukamara	Cap stempel tersebut milik Sdri. SRI SUHARTINI yang dipinjam oleh Sdr. MUJIHARTONO
6	" ZHALFA "	Catering "Desa Sukaraja, Kabupaten Sukamara	Cap stempel tersebut milik Sdri. DINDA TOFHANI yang dipinjam oleh Sdr. MUJIHARTONO

- Bahwa berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Kalteng Nomor: SR-442/PW15/5/2016 tanggal 14 November 2016, dalam rangka perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada bidang Penyelenggaraan

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015, telah disimpulkan jumlah kerugian negara sebesar **Rp.79.393.282,-** (*tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- Kekurangan penyetoran SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) TA 2015. SiLPA yang seharusnya disetor sebesar Rp.48.604.848,00 namun yang sudah disetor tanggal 19 Februari 2016 adalah sebesar Rp.46.404.848,00 sehingga terdapat kekurangan penyetoran yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.200.000,00.
- Pembayaran yang tidak benar pada 51 lembar kuitansi. Jumlah yang sudah dibayarkan atas 51 lembar kuitansi tersebut adalah sebesar Rp.278.800.000,00 namun jumlah pembayaran yang benar atau jumlah yang diterima berdasarkan BAP dan bukti-bukti pendukung lainnya adalah sebesar Rp.201.606.718,00 sehingga terdapat pembayaran yang tidak benar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.77.193.282,00.

Rincian rekapitulasi pembayaran yang tidak benar sebesar Rp.77.193.282,00 adalah sebagai berikut :

Tahap dan Bidang	Jumlah Nilai Kuitansi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
Tahap I			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	61.980.000,00	41.222.972,00	20.757.028,00
Pembinaan Kemasyarakatan	56.560.000,00	37.108.090,00	19.451.910,00
Pemberdayaan Masyarakat	7.575.000,00	7.400.000,00	175.000,00
Jumlah Tahap I	126.115.000,00	85.731.062,00	40.383.938,00
Tahap II			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	23.830.000,00	12.317.090,00	11.512.910,00
Pembinaan Kemasyarakatan	79.795.000,00	67.600.358,00	12.194.642,00
Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
Jumlah Tahap II	103.625.000,00	79.917.448,00	23.707.552,00

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8.215.000,00	-	8.215.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	40.845.000,00	35.958.208,00	4.886.792,00
Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
Jumlah Tahap III	49.060.000,00	35.958.208,00	13.101.792,00
Total Tahap I, II, dan III	278.800.000,00	201.606.718,00	77.193.282,00

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja pada pembelanjaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015 yang berperan baik selaku orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.79.393.282,-** (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

- Bahwa ia terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara bersama-sama dengan terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2015 s/d Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.79.393.282,00 (tujuh puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp. 1.752.657.538,05 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima sen) bersumber dari :
  - a. Dana Desa dari transfer APBN : Rp. 316.566.187,-
  - b. Bagian dari hasil pajak, PBB dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota : Rp. 54.947.580,-
  - c. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.310.090.255,-
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi : Rp. 20.300.000,-
  - e. Penerimaan Pembiayaan (SILPA tahun 2014): Rp. 50.753.516,05,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diterima oleh Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 1.752.657.538,05 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima sen) dialokasikan untuk belanja desa dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp. 447.960.000,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp. 857.150.000,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp. 404.700.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp. 42.700.000,-
  - e. Bidang Tak Terduga: Rp. 147.538,05,-
- Bahwa Struktur Organisasi pada Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 yaitu :
  - 1. Kepala Desa : MUJIHARTONO (tersangka)

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris Desa : ASPAN
3. Bendahara Desa : AHENG
4. Kaur Umum : AHKMAD ZARLAN
5. Kaur Pembangunan : SUPARDI
6. Kaur Pemerintahan : EKO JOKO PURWANTORO

Sedangkan Struktur pengurus BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Sukaraja tahun 2015 yaitu :

- a. Ketua : RUSMAYADI
  - b. Wakil Ketua : HENGKI SUPRAYOGI
  - c. Bendahara : LAOSMA SARAGIH
  - d. Anggota : 1. MENOI  
2. AISYAH
- Bahwa Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** mulai menjabat sebagai Kepala Desa Sukaraja Kec. Sukamara Kab. Sukamara sejak tanggal 22 Januari 2014 dan yang mengangkat dan melantik saksi adalah Bupati Sukamara berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 / 22 / 2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Periode 2014 sampai dengan 2020. Dimana terdakwa memiliki Tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa
  - b. Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - c. Ikut mengelola setiap dana yang diterima oleh Desa.
  - d. Merencanakan pembangunan di desa.
  - e. Membuat RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
  - f. Membuat RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa)

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Selain itu dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan seorang kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Sukaraja sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Desa Sukaraja dengan Tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Tugas dan tanggung jawab Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** sebagai Bendahara Desa Sukaraja dalam pengelolaan keuangan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima oleh pemerintah Desa Sukaraja yaitu :
  - a. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan rencana penggunaan dana.
  - b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan
  - c. Menyusun dokumen atau bukti-bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur
  - d. Membuat laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan APBDes
  - e. Bertanggung jawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian, hilang, dan atau dicuri sebagai akibat kelalaian bendaharawan yang bersangkutan.Diatur didalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa Mekanisme yang harus dilakukan oleh Desa sebelum menerima APBDes Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kab. Sukamara tanggal 26 Januari 2015 yaitu :
  - 1. Desa harus membuat RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
  - 2. Membuat Rancangan APBDes
  - 3. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya
  - 4. Dokumen tersebut pada poin 1 sampai dengan 3 Dilakukan Verifikasi oleh Kecamatan
  - 5. Output dari Verifikasi dari kecamatan (Surat Rekomendasi Dari Camat) untuk dilakukan pencairan.

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Rekomendasi dari Camat dibawa ke BPMD, PP dan KB Kabupaten Sukamara untuk diterbitkan Surat Pengantar Pencairan Ke Bank Kalteng Cabang Sukamara.
- Bahwa mekanisme memperoleh APBDes sampai dengan diterimanya dana tersebut di rekening Desa Sukaraja adalah sebagai berikut dimana berawal Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara mengumpulkan lembaga-lembaga yang ada di desa yaitu Rt, LPMD, BPD, Karang Taruna, PKK, Kesehatan, LINMAS, FKPM, Pendidikan, Adat Pemerintahan Desa dikantor Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara pada bulan Januari / Febuari 2015 untuk mengetahui kebutuhan – kebutuhan dari masyarakat, selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara membuat Perdes (Peraturan Desa) yang disetujui oleh BPD dan Kepala Desa untuk penyusunan APBDes Kemudian Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja membuat dan menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai acuan APBDes dan setelah Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja mengetahui dari BPMD Kabupaten Sukamara melalui rincian yang diberikan kepada Desa Sukaraja bahwa Desa Sukaraja mendapatkan anggaran sebesar **Rp.1.752.657.538,05** selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja membuat APBDes, setelah itu Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja mengajukan APBDes ke Kecamatan Sukamara untuk diverifikasi oleh Camat dan setelah APBDes selesai di verifikasi melalui keputusan Camat Kecamatan Sukamara bahwa APBDes yang Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** ajukan sudah disetujui, selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja bersama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara melakukan pengecekan rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** (tidak dicairkan sepenuhnya) yang dicairkan dalam 3 kali pencairan;
- Bahwa dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dilingkungan pemerintah kabupaten sukamara tahun 2015 dalam pengelolaan keuangan terhadap APBDes Sukaraja Tahun Anggaran 2015 harus dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) namun hal

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dibentuk sehingga yang mengelola dana tersebut hanya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;

- Bahwa Pencairan Dana APBDesa dilakukan 3 (tiga) tahap disalurkan melalui rekening Desa pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara, dan untuk tahap I,II dan III penarikan dana APBDesa dilakukan **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan selaku penanggungjawab Pelaksana APBDesa bersama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja dengan bukti-bukti pencairan sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap I tahun 2015 Nomor : 140/75/PEMDES/2015 tanggal 28 Mei 2015 dimana jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **440.265.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>273.155.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	87.255.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	147.350.000,-
	- Operasional BPD	31.350.000,-
	- Operasional RW dan RT	7.200.000,-
2	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>141.010.000,-</b>
	- Penguatan Kelembagaan PKK	30.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	8.950.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	64.680.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	6.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	11.400.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Linmas dan FKPM	19.200.000,-
3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>26.100.000,-</b>
	- Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat	25.500.000,-
	- Pengelola Bantuan Raskin	600.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>440.265.000,-</b>

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap II tahun 2015  
Nomor : 140/7108/PEMDES/2015 tanggal 23 September 2015 dimana  
jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **900.794.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>98.074.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	43.449.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	35.500.000,-
	- Operasional BPD	13.725.000,-
	- Operasional RW dan RT	5.400.000,-
2	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>641.750.000,-</b>
	- Pembangunan Gedung Serbaguna	626.750.000,-
	- Penambahan Tempat mandi	15.000.000,-
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>141.010.000,-</b>
	- Penguatan Kelembagaan PKK	33.750.000,-
	- Penguatan Karang Taruna	40.000.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	8.475.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	35.245.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	9.400.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	8.200.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Linmas dan FKPM	9.600.000,-
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>16.300.000,-</b>
	- Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat	16.000.000,-
	- Pengelola Bantuan Raskin	300.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>900.794.000,-</b>

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap III tahun 2015  
Nomor : 140/145/PEMDES/2015 tanggal 17 Desember 2015 dimana  
jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **411.595.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>73.825.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	40.950.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	18.000.000,-
	- Operasional BPD	13.125.000,-

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Operasional RW dan RT	1.8000.000,-
2	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>215.400.000,-</b>
	- Pembangunan Pos Jaga	65.400.000,-
	- Penambahan Tempat mandi RT.2	150.000.000,-
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>122.020.000,-</b>
	- Operasional Perkantoran DBK	20.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan PKK	8.550.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	5.475.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	34.745.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	3.150.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	40.200.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Linmas dan FKPM	9.600.000,-
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>16.300.000,-</b>
	- Pengelola Bantuan Raskin	300.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>411.595.000,-</b>

4. Rekomendasi dari BPMD Kab. Sukamara

5. Slip Penarikan di Bank BPD Cab. Sukamara

selanjutnya terhadap dana yang masuk rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** yang dicairkan dalam 3 kali pencairan tersebut dilakukan pembagian untuk setiap pos kegiatan yang disaksikan oleh Perangkat Desa dan kelembagaan Desa lainnya setelah dilakukan pembagian kepada setiap pos kegiatan kemudian dana tersebut disimpan oleh Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan dibawa pulang kerumahnya lalu pada setiap pembayaran bidang kegiatan kepada penerima dana barulah Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja menyerahkan kepada Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja.

- Bahwa terhadap dana yang masuk rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** (tidak dicairkan sepenuhnya) yang dicairkan dalam 3 kali, oleh Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja dibuat laporan pertanggungjawaban tahap I, laporan pertanggungjawaban

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II dan laporan pertanggungjawaban tahap III ditemukan Pembayaran yang tidak benar pada 51 lembar kuitansi. Jumlah yang sudah dibayarkan atas 51 lembar kuitansi tersebut adalah sebesar Rp.278.800.000,00 namun jumlah pembayaran yang benar atau jumlah yang diterima adalah sebesar Rp.201.606.718,00 sehingga terdapat pembayaran yang tidak benar sebesar Rp.77.193.282,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Kwitansi untuk pembayaran belanja rumah tangga kantor sebesar Rp. 3.700.000,- dengan penerima Anto Toko Nirwana tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 446.000,- sehingga selisih dana yang direalisasikan sebesar Rp. 3.254.000,- kemudian pada keterangannya saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran belanja rumah tangga kantor sebesar Rp. 3.700.000,- dan sejak tahun 2003 tidak ada karyawan atas nama Anto
2. Kwitansi pembayaran belanja materai Rp.6.000,- dan Rp.3000,- sebesar Rp.1.800.000,- dengan penerima Anto Toko Nirwana tidak ada direalisasikan kemudian pada keterangannya saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran belanja materai Rp.6.000,- dan Rp.3000,- sebesar Rp.1.800.000,- dan sejak tahun 2003 tidak ada karyawan atas nama Anto
3. Bahwa saksi Zainal Abidin tidak ada menerima uang sebesar Rp. 250.000,- pada tanggal 13 Juni 2015 namun pernah melakukan penjahitan atribut untuk baju Kepala Desa Sukaraja tahun 2014 dan yang tertera didalam kwitansi bukan merupakan tulisan dan cap stempel dari penjahit MUTI milik saksi
4. Kwitansi pemeliharaan kantor desa tertera sebesar Rp. 1.200.000,- namun pada realisasinya Rp.1.150.000,- sehingga yang menjadi selisih dana yang tidak di relisasikan sebesar Rp.50.000,-
5. Kwitansi pembayaran Spare part Motor dan BBM Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 1.475.000,- yang menjadi selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.525.000,-
6. Kwitansi belanja spare part dari BBM genset kantor sebesar Rp.600.000,- namun pada realisasinya Rp. 450.000,- yang menjadi selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 150.000,-
7. Kwitansi Pembayaran belanja Laptop Toshiba tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 6.700.000,-

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pajak Rp. 946.000,- sehingga dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 354.000,- namun laptop tersebut telah dibeli oleh Mujihartono selaku Kepala Desa sejak tahun 2014.

8. Kwitansi Pembayaran belanja pakaian Dinas Perangkat Desa An. MUTI sebesar Rp. 9.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.750.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.159.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 4.071.000,-
9. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. SUPARDI, 01/SPD/SR/2015, tanggal 06 Januari 2015 dalam rangka pelaksanaan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 selama 1 hari tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 430.000,- namun saksi Supardi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut.
10. Kwitansi pembayaran an. Supardi Pawai Pembangunan Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 2.571.800,- ditambah pajak Rp. 328.200 sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.100.000,-
11. Kwitansi pembayaran proyek desa Sukaraja sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 namun pada realisasinya sebesar Rp. 12.500.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.774.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 726.000,-
12. Kwitansi pembayaran TV + Parabola + Perlengkapan Kantor Desa Sukaraja sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 namun pada realisasinya sebesar Rp. 5.900.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 827.500,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 272.500,-
13. Kwitansi pembersihan kebun Bandes (areal raku) sebesar Rp. 2.000.000,- namun dana tersebut tidak ada direalisasikan dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan Ihui.
14. Kwitansi pembayaran ATK BPD Desa Sukaraja sebesar Rp. 600.000,- dengan si penerima saksi AS Syarif tidak ada direalisasikan kemudian pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi AS Syarif dan cap stempel pada kwitansi pembayaran bukan merupakan cap atau stempel toko milik saksi AS Syarif
15. Kwitansi pembayaran ATK RT 01 Desa Sukaraja sebesar Rp. 1.800.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 212.736,- sehingga jumlah dana yang tidak direalisasikan sebesar

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.587.264,- dan cap stempel toko AS Syarif yang tertera di kwitansi bukan cap stempel milik toko AS Syarif.
- 16.Kwitansi pembayaran ATK RT 02 Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.1.800.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 212.736,- sehingga jumlah dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 1.587.264,-
- 17.Kwitansi pembayaran Belanja Baju PKK Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 16.500.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 7.500.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.951.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 7.049.000,-
- 18.Kwitansi pembayaran Bantuan belanja barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 22.060.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.18.950.000,- ditambah pajak Rp. 2.067.090,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 502.910,-
- 19.Kwitansi Insentif Pengurus Adat bulan Januari s.d Mei 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp.7.000.000,- dan Insentif Pengurus Adat bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 1.400.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.100.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 4.300.000,-
- 20.Kwitansi Insentif Pengurus Adat bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- dan kwitansi Insentif FKM bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 1.600.000,- namun dana yang direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 7.600.000,-
- 21.Kwitansi Pembayaran SPD a.n. ESAH, No/094/SPD/SR/2015, mengikuti pelatihan PKK yaitu BIMTEK PKK Desa se Kabupaten Sukamara di Yogyakarta tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 7.575.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 7.400.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.175.000,-
- 22.Kwitansi Belanja ATK Kantor Desa Sukarja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.700.000,- tidak ada direalisasikan dan saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran tersebut.
- 23.Kwitansi Pemeliharaan Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.350.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 850.000,-

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kwitansi Pembayaran Spare Part Motor Dinas + BBM Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.350.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.2.650.000,-
25. Kwitansi Pembayaran Spare Part Generator + BBM tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.600.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.400.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.200.000,-
26. Kwitansi pembayaran Pembayaran pengadaan fotocopy Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.2.000.000,- namun dana tersebut tidak direalisasikan
27. Kwitansi Pembayaran penggandaan Penjilidan Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.1.000.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 81.818,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.918.182,-
28. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. Eson dalam rangka konsultasi penetapan titik jalan Sukaraja – Sukamara sebesar Rp.430.000,- namun dana tersebut tidak ada dibayarkan kepada saksi Eson akan tetapi saksi Eson mengikuti rapat tetapi tidak ada bersama Ketua RT.002
29. Kwitansi Pembayaran Makan Minum Rapat Tamu Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.500.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.300.000,- ditambah pajak sebesar Rp.140.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.60.000,-
30. Kwitansi Pembayaran Makan Minum Harian Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.4.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp.168.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.32.000,-
31. Kwitansi Pembayaran Belanja ATK BPD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.600.000,- namun dana tersebut tidak ada direalisasikan. Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPD Desa Sukaraja sebesar Rp600.000,00 dan cap stempel toko “AS SHARIF” Despot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan cap stempel milik toko saksi
32. Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.200.000,- ditambah pajak sebesar Rp.327.272,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.72.728,-

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kwitansi Pembelian alat masak kelembagaan PKK Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.15.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.13.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.772.728,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 227.272,-
34. Kwitansi Operasional Kegiatan Karang Taruna Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.23.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 3.495.426,00 sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 3.504.574,-
35. Kwitansi Belanja Perlengkapan LPMD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.2.160.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 354.547,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 485.453,-
36. Kwitansi Operasional LPMD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 321.410, sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.678.590,-
37. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 13.845.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 11.900.000, ditambah pajak sebesar Rp. 1.496.256,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 448.744,-
38. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posbindu Desa Sukaraja tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 5.950.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.786.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 463.991,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 700.009,-
39. Kwitansi Insentif Kelembagaan ADAT Desa Sukaraja Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.1.650.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.550.000,-
40. Kwitansi Insentif FKPM untuk bulan : Juli, Agustus, dan September 2015 Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.4.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.200.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.600.000,-
41. Kwitansi SPPD An. EKO JOKO P. Dalam rangka Koordinasi Aset Desa dan Mengambil Berita Acara Naskah Perjanjian Hibah Kantor Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Kendaraan bermotor Desember 2015 sebesar Rp.430.000,- tidak ada direalisasikan namun saksi Eko Joko pernah melaksanakan perjalanan dinas bersama Saksi Aspan dalam rangka

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Aset dan mengambil Berita Acara Naskah Perjanjian Hibah Kendaraan Bermotor tapi tidak pernah dibayarkan

42. Kwitansi SPPD An. Mujihartono dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.605.000,- tidak ada direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
43. Kwitansi SPPD An. Aspan dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.605.000,- tidak ada direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
44. Kwitansi SPPD An. Aspan dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.575.000,- tidak direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
45. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 13.845.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 11.900.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.491.408,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 453.592,-
46. Kwitansi Insentif Kelembagaan adat bulan Oktober s.d Desember 2015 Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 1.650.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan Rp. 2.550.000,-
47. Kwitansi Balai bantuan kaharingan Desa Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.480.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 46.300,-
48. Kwitansi Bantuan tempat ibadah Gereja Bethel Sukaraja Tahap III TA. 2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.520.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 6.300,-

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Kwitansi Bantuan tempat Gereja GPDI Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.480.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 46.300,-

50. Kwitansi Bantuan Tempat Ibadah Gereja GKE Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.000.000,- dan kwitansi Bantuan tempat Pastore Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 5.160.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 655.700,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 184.300,-

51. Kwitansi Insentif FKPM untuk bulan : Oktober s.d Desember 2015 Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.200.000,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.600.000,-

- Bahwa dalam bukti – bukti pengeluaran yang tertuang didalam SPJ tahap I,II dan III belum mendapatkan verifikasi / Pengesahan dari Sekertaris Desa Sukaraja (Sdr. ASPAN Bin ESSAN) atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa untuk melengkapi bukti – bukti pengeluaran yang tertuang didalam SPJ tahap I,II dan III Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja bersama-sama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja membuat cap stempel tiruan atau meminjam cap toko – toko dan tempat usaha lainnya yang yaitu sebagai berikut :

NO	TOKO	ALAMAT	KETERANGAN
1	" NIRWANA "	Jalan Pra Kesuma Yuda Pangkalan Bun	Yang membuat adalah Kepala Desa Sukaraja di Pangkalan Bun
2	" MUTI "	Penjahit Jalan Cakra Negara Despot Kotawaringin Lama	
3	" ATHO SPORT "	Jalan abd Mahmud No. 74 Pangkalan Bun – Kalteng	
4	" FORMULA "	Jalan Pati Garua, Rt.002, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara	
5	" RAJA BARU "	Desa Sukaraja, Kabupaten Sukamara	Cap stempel tersebut milik Sdri. SRI SUHARTINI yang

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dipinjam oleh Sdr. MUJIHARTONO
6	" ZHALFA"	Catering "Desa Sukaraja, Kabupaten Sukamara	Cap stempel tersebut milik Sdr. DINDA TOFHANI yang dipinjam oleh Sdr. MUJIHARTONO

- Bahwa berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Kalteng Nomor : SR-442/PW15/5/2016 tanggal 14 November 2016, dalam rangka perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015, telah disimpulkan jumlah kerugian negara sebesar **Rp.79.393.282,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- Kekurangan penyetoran SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) TA 2015. SiLPA yang seharusnya disetor sebesar Rp.48.604.848,00 namun yang sudah disetor tanggal 19 Februari 2016 adalah sebesar Rp.46.404.848,00 sehingga terdapat kekurangan penyetoran yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.200.000,00.
- Pembayaran yang tidak benar pada 51 lembar kuitansi. Jumlah yang sudah dibayarkan atas 51 lembar kuitansi tersebut adalah sebesar Rp.278.800.000,00 namun jumlah pembayaran yang benar atau jumlah yang diterima berdasarkan BAP dan bukti-bukti pendukung lainnya adalah sebesar Rp.201.606.718,00 sehingga terdapat pembayaran yang tidak benar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.77.193.282,00.

Rincian rekapitulasi pembayaran yang tidak benar sebesar Rp.77.193.282,00 adalah sebagai berikut :

Tahap dan Bidang	Jumlah Nilai Kuitansi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
Tahap I			
Penyelenggaraan	61.980.000,00	41.222.972,00	20.757.028,00

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK





Pemerintahan Desa			
Pembinaan Kemasyarakatan	56.560.000,00	37.108.090,00	19.451.910,00
Pemberdayaan Masyarakat	7.575.000,00	7.400.000,00	175.000,00
Jumlah Tahap I	126.115.000,00	85.731.062,00	40.383.938,00
Tahap II			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	23.830.000,00	12.317.090,00	11.512.910,00
Pembinaan Kemasyarakatan	79.795.000,00	67.600.358,00	12.194.642,00
Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
Jumlah Tahap II	103.625.000,00	79.917.448,00	23.707.552,00
Tahap III			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8.215.000,00	-	8.215.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	40.845.000,00	35.958.208,00	4.886.792,00
Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
Jumlah Tahap III	49.060.000,00	35.958.208,00	13.101.792,00
Total Tahap I, II, dan III	278.800.000,00	201.606.718,00	77.193.282,00

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja pada pembelanjaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015 yang berperan baik selaku orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.79.393.282,-** (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa ia terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara bersama-sama dengan terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2015 s/d Desember 2015 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.79.393.282,00 (tujuh puluh juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*
  - Bahwa pada tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp. 1.752.657.538,05 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima sen) bersumber dari :
    - a. Dana Desa dari transfer APBN : Rp. 316.566.187,-
    - b. Bagian dari hasil pajak, PBB dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota : Rp. 54.947.580,-
    - c. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.310.090.255,-
    - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi : Rp. 20.300.000,-

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerimaan Pembiayaan (SILPA tahun 2014): Rp. 50.753.516,05,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diterima oleh Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 yaitu sebesar Rp. 1.752.657.538,05 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah dan lima sen) dialokasikan untuk belanja desa dengan perincian sebabagi berikut :
    - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Rp. 447.960.000,-
    - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: Rp. 857.150.000,-
    - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Rp. 404.700.000,-
    - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp. 42.700.000,-
    - e. Bidang Tak Terduga: Rp. 147.538,05
  - Bahwa Struktur Organisasi pada Pemerintahan Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 yaitu :
    - 1. Kepala Desa : MUJIHARTONO (tersangka)
    - 2. Sekretaris Desa : ASPAN
    - 3. Bendahara Desa : AHENG
    - 4. Kaur Umum : AHKMAD ZARLAN
    - 5. Kaur Pembangunan : SUPARDI
    - 6. Kaur Pemerintahan : EKO JOKO PURWANTOROSedangkan Struktur pengurus BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) Desa Sukaraja tahun 2015 yaitu :
    - a. Ketua : RUSMAYADI
    - b. Wakil Ketua : HENGKI SUPRAYOGI
    - c. Bendahara : LAOSMA SARAGIH
    - d. Anggota : 1. MENOI  
2. AISYAH
  - Bahwa Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** mulai menjabat sebagai Kepala Desa Sukaraja Kec. Sukamara Kab. Sukamara sejak tanggal 22 Januari 2014 dan yang mengangkat dan melantik saksi adalah Bupati Sukamara berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 / 22 / 2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Periode 2014 sampai dengan 2020. Dimana terdakwa memiliki Tugas dan tanggung jawab yaitu :.
    - a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Ikut mengelola setiap dana yang diterima oleh Desa.
- d. Merencanakan pembangunan di desa.
- e. Membuat RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- f. Membuat RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa)

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Selain itu dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan seorang kepala desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;

- Bahwa Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa Sukaraja sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Desa Sukaraja dengan Tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Tugas dan tanggung jawab Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** sebagai Bendahara Desa Sukaraja dalam pengelolaan keuangan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima oleh pemerintah Desa Sukaraja yaitu :
  - a. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan rencana penggunaan dana.
  - b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan
  - c. Menyusun dokumen atau bukti-bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur
  - d. Membuat laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan APBDes

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bertanggung jawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian, hilang, dan atau dicuri sebagai akibat kelalaian bendaharawan yang bersangkutan.

Diatur didalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- Bahwa Mekanisme yang harus dilakukan oleh Desa sebelum menerima APBDes Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kab. Sukamara tanggal 26 Januari 2015 yaitu :
  1. Desa harus membuat RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
  2. Membuat Rancangan APBDes
  3. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya
  4. Dokumen tersebut pada poin 1 sampai dengan 3 Dilakukan Verifikasi oleh Kecamatan
  5. Output dari Verifikasi dari kecamatan (Surat Rekomendasi Dari Camat) untuk dilakukan pencairan.
  6. Surat Rekomendasi dari Camat dibawa ke BPMD, PP dan KB Kabupaten Sukamara untuk diterbitkan Surat Pengantar Pencairan Ke Bank Kalteng Cabang Sukamara.
- Bahwa mekanisme memperoleh APBDes sampai dengan diterimanya dana tersebut di rekening Desa Sukaraja adalah sebagai berikut dimana berawal Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara mengumpulkan lembaga-lembaga yang ada di desa yaitu Rt, LPMD, BPD, Karang Taruna, PKK, Kesehatan, LINMAS, FKPM, Pendidikan, Adat Pemerintahan Desa dikantor Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara pada bulan Januari / Febuari 2015 untuk mengetahui kebutuhan – kebutuhan dari masyarakat, selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara membuat Perdes (Peraturan Desa) yang disetujui oleh BPD dan Kepala Desa untuk penyusunan APBDesa Kemudian Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja membuat dan menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai acuan APBDesa dan setelah Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja mengetahui dari BPMD Kabupaten Sukamara melalui rincian yang diberikan kepada Desa Sukaraja bahwa Desa Sukaraja mendapatkan anggaran sebesar **Rp.1.752.657.538,05** selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja membuat APBDes, setelah itu

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja mengajukan APBDesa ke Kecamatan Sukamara untuk diverifikasi oleh Camat dan setelah APBDesa selesai di verifikasi melalui keputusan Camat Kecamatan Sukamara bahwa APBDesa yang Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** ajukan sudah disetujui, selanjutnya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja bersama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara melakukan pengecekan rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** (tidak dicairkan sepenuhnya) yang dicairkan dalam 3 kali pencairan;

- Bahwa dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dilingkungan pemerintah kabupaten sukamara tahun 2015 dalam pengelolaan keuangan terhadap APBDesa Sukaraja Tahun Anggaran 2015 harus dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) namun hal tersebut tidak ada dibentuk sehingga yang mengelola dana tersebut hanya Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
- Bahwa Pencairan Dana APBDesa dilakukan 3 (tiga) tahap disalurkan melalui rekening Desa pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara, dan untuk tahap I,II dan III penarikan dana APBDesa dilakukan **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan selaku penanggungjawab Pelaksana APBDesa bersama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja dengan bukti-bukti pencairan sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap I tahun 2015 Nomor : 140/75/PEMDES/2015 tanggal 28 Mei 2015 dimana jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **440.265.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>273.155.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	87.255.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	147.350.000,-

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Operasional BPD	31.350.000,-
	- Operasional RW dan RT	7.200.000,-
<b>2</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>141.010.000,-</b>
	- Penguatan Kelembagaan PKK	30.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	8.950.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	64.680.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	6.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	11.400.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Linmas dan FKPM	19.200.000,-
<b>3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>26.100.000,-</b>
	- Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat	25.500.000,-
	- Pengelola Bantuan Raskin	600.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>440.265.000,-</b>

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap II tahun 2015  
Nomor : 140/7108/PEMDES/2015 tanggal 23 September 2015 dimana  
jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **900.794.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>98.074.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	43.449.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	35.500.000,-
	- Operasional BPD	13.725.000,-
	- Operasional RW dan RT	5.400.000,-
2	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>641.750.000,-</b>
	- Pembangunan Gedung Serbaguna	626.750.000,-
	- Penambahan Tempat mandi	15.000.000,-
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>141.010.000,-</b>
	- Penguatan Kelembagaan PKK	33.750.000,-
	- Penguatan Karang Taruna	40.000.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	8.475.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	35.245.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	9.400.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	8.200.000,-

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Penguatan Kelembaan Linmas dan FKPM	9.600.000,-
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>16.300.000,-</b>
	- Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat	16.000.000,-
	- Pengelola Bantuan Raskin	300.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>900.794.000,-</b>

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap III tahun 2015 Nomor : 140/145/PEMDES/2015 tanggal 17 Desember 2015 dimana jumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. **411.595.000,-**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>73.825.000,-</b>
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan	40.950.000,-
	- Operasional Perkantoran dan Belanja Modal	18.000.000,-
	- Operasional BPD	13.125.000,-
	- Operasional RW dan RT	1.8000.000,-
2	<b>Bidang Pembangunan</b>	<b>215.400.000,-</b>
	- Pembangunan Pos Jaga	65.400.000,-
	- Penambahan Tempat mandi RT.2	150.000.000,-
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>122.020.000,-</b>
	- Operasional Perkantoran DBK	20.300.000,-
	- Penguatan Kelembagaan PKK	8.550.000,-
	- Penguatan Kelembagaan LPMD	5.475.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Posbindu	34.745.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Pendidikan	3.150.000,-
	- Penguatan Kelembagaan Adat dan Agama	40.200.000,-
	- Penguatan Kelembaan Linmas dan FKPM	9.600.000,-
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>16.300.000,-</b>
	- Pengelola Bantuan Raskin	300.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>411.595.000,-</b>

4. Rekomendasi dari BPMD Kab. Sukamara

5. Slip Penarikan di Bank BPD Cab. Sukamara

selanjutnya terhadap dana yang masuk rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** yang dicairkan dalam 3 kali pencairan tersebut

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian untuk setiap pos kegiatan yang disaksikan oleh Perangkat Desa dan kelembagaan Desa lainnya setelah dilakukan pembagian kepada setiap pos kegiatan kemudian dana tersebut disimpan oleh Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan dibawa pulang kerumahnya lalu pada setiap pembayaran bidang kegiatan kepada penerima dana barulah Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja menyerahkan kepada Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja.

- Bahwa terhadap dana yang masuk rekening Desa Sukaraja di Bank Kalteng Cabang Sukamara dan dana yang masuk ke rekening tersebut sebesar **1.752.654.000,-** (tidak dicairkan sepenuhnya) yang dicairkan dalam 3 kali, oleh Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja dibuat laporan pertanggungjawaban tahap I, laporan pertanggungjawaban tahap II dan laporan pertanggungjawaban tahap III ditemukan Pembayaran yang tidak benar pada 51 lembar kuitansi. Jumlah yang sudah dibayarkan atas 51 lembar kuitansi tersebut adalah sebesar Rp.278.800.000,00 namun jumlah pembayaran yang benar atau jumlah yang diterima adalah sebesar Rp.201.606.718,00 sehingga terdapat pembayaran yang tidak benar sebesar Rp.77.193.282,00 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Kwitansi untuk pembayaran belanja rumah tangga kantor sebesar Rp. 3.700.000,- dengan penerima Anto Toko Nirwana tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 446.000,- sehingga selisih dana yang direalisasikan sebesar Rp. 3.254.000,- kemudian pada keterangannya saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran belanja rumah tangga kantor sebesar Rp. 3.700,000,- dan sejak tahun 2003 tidak ada karyawan atas nama Anto
  2. Kwitansi pembayaran belanja materai Rp.6.000,- dan Rp.3000,- sebesar Rp.1.800.000,- dengan penerima Anto Toko Nirwana tidak ada direalisasikan kemudian pada keterangannya saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran belanja materai Rp.6.000,- dan Rp.3000,- sebesar Rp.1.800.000,- dan sejak tahun 2003 tidak ada karyawan atas nama Anto
  3. Bahwa saksi Zainal Abidin tidak ada menerima uang sebesar Rp. 250.000,- pada tanggal 13 Juni 2015 namun pernah melakukan penjahitan atribut untuk baju Kepala Desa Sukaraja tahun 2014 dan yang tertera didalam

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi bukan merupakan tulisan dan cap stempel dari penjahit MUTI milik saksi

4. Kwitansi pemeliharaan kantor desa tertera sebesar Rp. 1.200.000,- namun pada realisasinya Rp.1.150.000,- sehingga yang menjadi selisih dana yang tidak di relisasikan sebesar Rp.50.000,-
5. Kwitansi pembayaran Spare part Motor dan BBM Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 1.475.000,- yang menjadi selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.525.000,-
6. Kwitansi belanja spare part dari BBM genset kantor sebesar Rp.600.000,- namun pada realisasinya Rp. 450.000,- yang menjadi selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 150.000,-
7. Kwitansi Pembayaran belanja Laptop Toshiba tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 6.700.000,- ditambah pajak Rp. 946.000,- sehingga dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 354.000,- namun laptop tersebut telah dibeli oleh Mujihartono selaku Kepala Desa sejak tahun 2014.
8. Kwitansi Pembayaran belanja pakaian Dinas Perangkat Desa An. MUTI sebesar Rp. 9.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.750.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.159.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 4.071.000,-
9. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. SUPARDI, 01/SPD/SR/2015, tanggal 06 Januari 2015 dalam rangka pelaksanaan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 selama 1 hari tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 430.000,- namun saksi Supardi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut.
10. Kwitansi pembayaran an. Supardi Pawai Pembangunan Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 2.571.800,- ditambah pajak Rp.328.200 sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.100.000,-
11. Kwitansi pembayaran proyek desa Sukaraja sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 namun pada realisasinya sebesar Rp.12.500.000,- ditambah pajak sebesar Rp.1.774.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 726.000,-
12. Kwitansi pembayaran TV + Parabola + Perlengkapan Kantor Desa Sukaraja sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 22 Juni 2015 namun pada realisasinya

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 5.900.000,- ditambah pajak sebesar Rp.827.500,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.272.500,-
- 13.Kwitansi pembersihan kebun Bandes (areal raku) sebesar Rp. 2.000.000,- namun dana tersebut tidak ada direalisasikan dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan Ihui.
- 14.Kwitansi pembayaran ATK BPD Desa Sukaraja sebesar Rp. 600.000,- dengan si penerima saksi AS Syarif tidak ada direalisasikan kemudian pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi AS Syarif dan cap stempel pada kwitansi pembayaran bukan merupakan cap atau stempel toko milik saksi AS Syarif
- 15.Kwitansi pembayaran ATK RT 01 Desa Sukaraja sebesar Rp. 1.800.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 212.736,- sehingga jumlah dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.587.264,- dan cap stempel toko AS Syarif yang tertera di kwitansi bukan cap stempel milik toko AS Syarif.
- 16.Kwitansi pembayaran ATK RT 02 Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp.1.800.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 212.736,- sehingga jumlah dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 1.587.264,-
- 17.Kwitansi pembayaran Belanja Baju PKK Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 16.500.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 7.500.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.951.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 7.049.000,-
- 18.Kwitansi pembayaran Bantuan belanja barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 22.060.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.18.950.000,- ditambah pajak Rp. 2.067.090,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 502.910,-
- 19.Kwitansi Insentif Pengurus Adat bulan Januari s.d Mei 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp.7.000.000,- dan Insentif Pengurus Adat bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 1.400.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.100.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 4.300.000,-
- 20.Kwitansi Insentif Pengurus Adat bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- dan kwitansi Insentif FKM bulan Juni 2015 Desa Sukaraja tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 1.600.000,- namun dana yang direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 7.600.000,-

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. ESAH, No/094/SPD/SR/2015, mengikuti pelatihan PKK yaitu BIMTEK PKK Desa se Kabupaten Sukamara di Yogyakarta tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 7.575.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 7.400.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.175.000,-
22. Kwitansi Belanja ATK Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.700.000,- tidak ada direalisasikan dan saksi Agus Diansyah tidak pernah menerima atau menandatangani kwitansi pembayaran tersebut.
23. Kwitansi Pemeliharaan Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 1.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.350.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 850.000,-
24. Kwitansi Pembayaran Spare Part Motor Dinas + BBM Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.350.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.2.650.000,-
25. Kwitansi Pembayaran Spare Part Generator + BBM tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.600.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.400.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.200.000,-
26. Kwitansi pembayaran Pembayaran pengadaan fotocopy Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.2.000.000,- namun dana tersebut tidak direalisasikan
27. Kwitansi Pembayaran penggandaan Penjilidan Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.1.000.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 81.818,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.918.182,-
28. Kwitansi Pembayaran SPD a.n. Eson dalam rangka konsultasi penetapan titik jalan Sukaraja – Sukamara sebesar Rp.430.000,- namun dana tersebut tidak ada dibayarkan kepada saksi Eson akan tetapi saksi Eson mengikuti rapat tetapi tidak ada bersama Ketua RT.002
29. Kwitansi Pembayaran Makan Minum Rapat Tamu Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.500.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.300.000,- ditambah pajak sebesar Rp.140.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.60.000,-
30. Kwitansi Pembayaran Makan Minum Harian Kantor Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.4.200.000,- namun pada

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasinya sebesar Rp.4.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp.168.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.32.000,-

31. Kwitansi Pembayaran Belanja ATK BPD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.600.000,- namun dana tersebut tidak ada direalisasikan. Saksi Syarif tidak pernah menerima Pembayaran ATK BPD Desa Sukaraja sebesar Rp600.000,00 dan cap stempel toko "AS SHARIF" Despot Kolam yang ada pada kwitansi tersebut bukan cap stempel milik toko saksi
32. Kwitansi pembayaran Belanja Operasional Rt 001 Rw 002 Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.600.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.200.000,- ditambah pajak sebesar Rp.327.272,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.72.728,-
33. Kwitansi Pembelian alat masak kelembagaan PKK Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.15.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.13.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.772.728,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 227.272,-
34. Kwitansi Operasional Kegiatan Karang Taruna Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.23.000.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 3.495.426,00 sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 3.504.574,-
35. Kwitansi Belanja Perlengkapan LPMD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.2.160.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 354.547,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 485.453,-
36. Kwitansi Operasional LPMD Desa Sukaraja Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- tidak ada direalisasikan namun dilakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 321.410, sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.678.590,-
37. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 13.845.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 11.900.000, ditambah pajak sebesar Rp. 1.496.256,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 448.744,-
38. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posbindu Desa Sukaraja tanggal 23 September 2015 sebesar Rp. 5.950.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 4.786.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 463.991,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 700.009,-

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kwitansi Insentif Kelembagaan ADAT Desa Sukaraja Tahap II tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.1.650.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.550.000,-
40. Kwitansi Insentif FKPM untuk bulan : Juli, Agustus, dan September 2015 Tahap II tanggal 23 September 2015 sebesar Rp.4.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.200.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.600.000,-
41. Kwitansi SPPD An. EKO JOKO P. Dalam rangka Koordinasi Aset Desa dan Mengambil Berita Acara Naskah Perjanjian Hibah Kantor Desa dan Naskah Perjanjian Hibah Kendaraan bermotor Desember 2015 sebesar Rp.430.000,- tidak ada direalisasikan namun saksi Eko Joko pernah melaksanakan perjalanan dinas bersama Saksi Aspan dalam rangka Koordinasi Aset dan mengambil Berita Acara Naskah Perjanjian Hibah Kendaraan Bermotor tapi tidak pernah dibayarkan
42. Kwitansi SPPD An. Mujihartono dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.605.000,- tidak ada direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
43. Kwitansi SPPD An. Aspan dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp.2.605.000,- tidak ada direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
44. Kwitansi SPPD An. Aspan dalam rangka Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Palangkaraya November 2015 sebesar Rp. 2.575.000,- tidak direalisasikan dan Berdasarkan surat BPMD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 411.2/263/X/BPMD-KB pada poin 6 disebutkan bahwa biaya sudah dibebankan pada DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri TA 2015
45. Kwitansi Bantuan Belanja Barang Posyandu Desa Sukaraja tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 13.845.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 11.900.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 1.491.408,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 453.592,-

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Kwitansi Insentif Kelembagaan adat bulan Oktober s.d Desember 2015 Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 4.200.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 1.650.000,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan Rp. 2.550.000,-
47. Kwitansi Balai bantuan kaharingan Desa Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.480.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp.46.300,-
48. Kwitansi Bantuan tempat ibadah Gereja Bethel Sukaraja Tahap III TA. 2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.520.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp.6.300,-
49. Kwitansi Bantuan tempat Gereja GPD Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 3.480.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 473.700,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 46.300,-
50. Kwitansi Bantuan Tempat Ibadah Gereja GKE Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.000.000,- dan kwitansi Bantuan tempat Pastore Sukaraja Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp. 5.160.000,- ditambah pajak sebesar Rp. 655.700,- sehingga selisih dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 184.300,-
51. Kwitansi Insentif FKPM untuk bulan : Oktober s.d Desember 2015 Tahap III tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.4.800.000,- namun pada realisasinya sebesar Rp.3.200.000,- sehingga selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp.1.600.000,-

- Bahwa dalam bukti – bukti pengeluaran yang tertuang didalam SPJ tahap I,II dan III belum mendapatkan verifikasi / Pengesahan dari Sekertaris Desa Sukaraja (Sdr. ASPAN Bin ESSAN) atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa untuk melengkapi bukti – bukti pengeluaran yang tertuang didalam SPJ tahap I,II dan III Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja bersama-sama dengan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja membuat cap stempel tiruan atau meminjam cap toko – toko dan tempat usaha lainnya yang yaitu sebagai berikut :

NO	TOKO	ALAMAT	KETERANGAN
----	------	--------	------------

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	" NIRWANA "	Jalan Pra Kesuma Yuda Pangkalan Bun	Yang membuat adalah Kepala Desa Sukaraja di Pangkalan Bun
2	" MUTI "	Penjahit Jalan Cakra Negara Despot Kotawaringin Lama	
3	" ATHO SPORT "	Jalan abd Mahmud No. 74 Pangkalan Bun – Kalteng	
4	" FORMULA "	Jalan Pati Garua, Rt.002, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara	
5	" RAJA BARU "	Desa Sukaraja, Kabupaten Sukamara	Cap stempel tersebut milik Sdri. SRI SUHARTINI yang dipinjam oleh Sdr. MUJIHARTONO
6	" ZHALFA "	Catering "Desa Sukaraja, Kabupaten Sukamara	Cap stempel tersebut milik Sdri. DINDA TOFHANI yang dipinjam oleh Sdr. MUJIHARTONO

- Bahwa berdasar Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Kalteng Nomor : SR-442/PW15/5/2016 tanggal 14 November 2016, dalam rangka perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015, telah disimpulkan jumlah kerugian negara sebesar **Rp.79.393.282,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kekurangan penyetoran SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) TA 2015. SiLPA yang seharusnya disetor sebesar Rp.48.604.848,00 namun yang sudah disetor tanggal 19 Februari 2016 adalah sebesar Rp.46.404.848,00 sehingga terdapat kekurangan penyetoran yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.200.000,00.

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran yang tidak benar pada 51 lembar kuitansi. Jumlah yang sudah dibayarkan atas 51 lembar kuitansi tersebut adalah sebesar Rp.278.800.000,00 namun jumlah pembayaran yang benar atau jumlah yang diterima berdasarkan BAP dan bukti-bukti pendukung lainnya adalah sebesar Rp.201.606.718,00, sehingga terdapat pembayaran yang tidak benar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 77.193.282,00.

Rincian rekapitulasi pembayaran yang tidak benar sebesar Rp.77.193.282,00 adalah sebagai berikut :

Tahap dan Bidang	Jumlah Nilai Kuitansi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
Tahap I			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	61.980.000,00	41.222.972,00	20.757.028,00
Pembinaan Kemasyarakatan	56.560.000,00	37.108.090,00	19.451.910,00
Pemberdayaan Masyarakat	7.575.000,00	7.400.000,00	175.000,00
Jumlah Tahap I	126.115.000,00	85.731.062,00	40.383.938,00
Tahap II			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	23.830.000,00	12.317.090,00	11.512.910,00
Pembinaan Kemasyarakatan	79.795.000,00	67.600.358,00	12.194.642,00
Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
Jumlah Tahap II	103.625.000,00	79.917.448,00	23.707.552,00
Tahap III			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8.215.000,00	-	8.215.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	40.845.000,00	35.958.208,00	4.886.792,00
Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
Jumlah Tahap III	49.060.000,00	35.958.208,00	13.101.792,00

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Tahap I, II, dan III	278.800.000,00	201.606.718,00	77.193.282,00
----------------------------	----------------	----------------	---------------

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja dan Terdakwa **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja pada pembelanjaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015 yang berperan baik selaku orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.79.393.282,-** (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDS - 03/SUKMA/05/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.71.610.164,- (Tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut”* sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam *Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana*, dalam dakwaan subsidair yang kami dakwakan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan Terdakwa II **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara masing-masing sebagai berikut :
  - a. Terdakwa I **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** selaku Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (enam) bulan, membayar uang pengganti sebesar **Rp.71.610.164,- (Tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 9 (sembilan) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - b. Terdakwa II **AHENG, S.Hut Bin LENAN** selaku Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan, serta membayar denda

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Cap Stempel ATHO SPORT, Jl. Abd. Mahmud No. 74 PangkanBun KALTENG , Alat-alat dan Pakaian OLAH RAGA.
- 2) 1 (satu) buah Cap Stempel Penjahit “ MUTI” merima jahitan pria wanita dll, Jl. Cakra Negara Despot, Kolam Hp. 081599684170.
- 3) 1 (satu) buah Cap Stempel Toko “ NIRWANA” Jln. PRA. KESUMA YUDA PANGKALAN BUN.
- 4) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 31 Desember 2014.
- 5) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014.
- 6) 1 (satu) buah asli Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Se- Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Pebruari 2015.
- 7) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 8) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus / Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 01 Oktober 2013.
- 9) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Mei 2015.
- 10) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penghasilan pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 26 Januari 2015.
- 12) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor : 140 / 20 / BPMDP – KB, tanggal 29 Mei 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor : 140 / 02 / BPMDP – KB, tanggal 23 September 2015.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor : 140 / 155 / BPMDP – KB, tanggal 18 Desember 2015.
- 16) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 / 22 / 2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Periode 2014 - 2020.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208011304790001 atas nama MUJIHARTONO, tanggal 08-07-2012.
- 18) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2015 tertanggal Maret 2015.
- 19) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 (APBDES-P) , tanggal 12 November 2015.
- 20) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor : 140 / 75 /PEMDES /2015, tanggal 28 Mei 2015.
- 21) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan 2 (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor : 140 / 108 /PEMDES /2015, tanggal 23 September 2015.
- 22) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap III (tiga) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara Nomor : 140 / 145 /PEMDES /2015, tanggal 17 Desember 2015.

- 23) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun 2015 tertanggal Sukaraja, Juni 2015.
- 24) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, September 2015.
- 25) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (SPJ) Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 26) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Realisasi DBK Provinsi Tahun Anggaran 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalteng Nomor Rekening : 0401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jl. Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 28) 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Periode 01- JAN-15 s/d 31 - DEC-15 No. Rekening : 401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jl. Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy BUKU BANK DESA Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Tahun Anggaran 2015 bulan Desember 2015 Bank Cabang Sukamara Rek. No : 0401-201-000000432-8, tertanggal Sukaraja Februari 2016.
- 30) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Pada Kegiatan APBDES Tahap I Tahun Anggaran 2015, tertanggal Sukaraja, Februari 2016.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Silva APBDes 2015 sebesar Rp. 46.404.848,- (empat puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) pada Bank Kalteng Cabang Sukamara No. Rekening 0401-201-000000432-8 atas nama BEND.DS.SUKARAJA, tanggal 19 Februari 2016.
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Nomor : 140 /129 / PEMDES /2016, tentang Penyampaian Laporan Realisaasi Penggunaan

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa Tahun Anggaran 2015, Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (mulai 1 Januari 2015 s/d saldo akhir) , RPJMDes, RKPDes Tahun 2015, APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2015 dan SPJ APBDes tahun 2015, tanggal 01 Juni 2016.

- 33) 1 (satu) buah Cap Stempel “ Bengkel FORMULA “ Servis & Suku cadang motor SUKARAJA.
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Desa Sukaraja, tanggal 12 Januari 2015.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208010107840039 An. AHENG, tanggal 08-07-2012

**Tetap terlampir dalam berkas perkara an. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH Dkk ;**

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**e. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Mei 2017 No. 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pik yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** dan Terdakwa II. **AHENG, S.Hut Bin LENAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** dan Terdakwa II. **AHENG, S.Hut Bin LENAN** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** dan Terdakwa II. **AHENG, S.Hut Bin LENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. **AHENG, S.HUT Bin LENAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun **serta** pidana denda masing-masing sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH** berupa membayar uang pengganti sejumlah

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 71.610.164,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Cap Stempel ATHO SPORT, Jl. Abd. Mahmud No. 74 PangkalanBun KALTENG , Alat-alat dan Pakaian OLAH RAGA.
- 2) 1 (satu) buah Cap Stempel Penjahit " MUT" merima jahitan pria wanita dll, Jl. Cakra Negara Despot, Kolam Hp. 081599684170.
- 3) 1 (satu) buah Cap Stempel Toko " NIRWANA" Jln. PRA. KESUMA YUDA PANGKALAN BUN.
- 4) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 31 Desember 2014.
- 5) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014.
- 6) 1 (satu) buah asli Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan Se- Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Pebruari 2015.
- 7) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 8) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus / Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 01 Oktober 2013.
- 9) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Mei 2015.

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 11) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penghasilan pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara, tanggal 26 Januari 2015.
- 12) 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015, tanggal 26 Januari 2015.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor : 140 / 20 / BPMDP – KB, tanggal 29 Mei 2015.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor : 140 / 02 / BPMDP – KB, tanggal 23 September 2015.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Pencairan Dana Nomor : 140 / 155 / BPMDP – KB, tanggal 18 Desember 2015.
- 16) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 / 22 / 2014, tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Periode 2014 - 2020.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208011304790001 atas nama MUJIHARTONO, tanggal 08-07-2012.
- 18) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2015 tertanggal Maret 2015.
- 19) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 (APBDES-P) , tanggal 12 November 2015.
- 20) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor : 140 / 75 /PEMDES /2015, tanggal 28 Mei 2015.
- 21) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan 2 (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor : 140 / 108 /PEMDES /2015, tanggal 23 September 2015.

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap III (tiga) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor : 140 / 145 /PEMDES /2015, tanggal 17 Desember 2015.
- 23) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun 2015 tertanggal Sukaraja, Juni 2015.
- 24) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, September 2015.
- 25) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Surat Pertanggung Jawaban Tahap III (SPJ) Kantor Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 26) 1 (satu) buah asli dokumen Laporan Realisasi DBK Provinsi Tahun Anggaran 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, tertanggal Sukaraja, Desember 2015.
- 27) 3 (tiga) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalteng Nomor Rekening : 0401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jl. Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 28) 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Periode 01- JAN-15 s/d 31- DEC-15 No. Rekening : 401-201-000000432-8, Nama Nasabah BEND.DS. SUKARAJA, Alamat Jl. Patih Garua No.56 Rt.001 Desa Sukaraja.
- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy BUKU BANK DESA Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Tahun Anggaran 2015 bulan Desember 2015 Bank Cabang Sukamara Rek. No : 0401-201-000000432-8, tertanggal Sukaraja Februari 2016.
- 30) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kas Pembantu Pajak Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Pada Kegiatan APBDES Tahap I Tahun Anggaran 2015, tertanggal Sukaraja, Februari 2016.
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Setoran Silva APBDes 2015 sebesar Rp. 46.404.848,- (empat puluh enam juta empat ratus empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) pada Bank Kalteng Cabang

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara No. Rekening 0401-201-000000432-8 atas nama BEND.DS.SUKARAJA, tanggal 19 Februari 2016.

- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Nomor : 140 /129 / PEMDES /2016, tentang Penyampaian Laporan Realisaasi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2015, Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (mulai 1 Januari 2015 s/d saldo akhir) , RPJMDes, RKPDes Tahun 2015, APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2015 dan SPJ APBDes tahun 2015, tanggal 01 Juni 2016.
- 33) 1 (satu) buah Cap Stempel “ Bengkel FORMULA “ Servis & Suku cadang motor SUKARAJA.
- 34) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Sukaraja Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Bendahara Desa Sukaraja, tanggal 12 Januari 2015.
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208010107840039 An. AHENG, tanggal 08-07-2012

*Tetap terlampir dalam berkas perkara an. MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH Dkk ;*

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- f. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tanggal 5 Juni 2016 dan 6 Juni 2017 masing-masing Nomor : 6/ Pid.Sus -TPK/ 2017/ PN.Plk.;
- g. Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pensehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 5 Juni 2017 dan 6 Juni 2017 dengan masing-masing Nomor : 8/Pid.Sus -TPK/2017/PN.Plk.
- h. Memori banding tanggal 14 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 18 Juli 2017 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017;
- i. Kontra Memori banding tanggal 25 Juli 2017 dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 28 Juli 2017 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2017;

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tertanggal 21 Juni 2017 dengan masing-masing Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan perundangan undangan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 14 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 18 Juli 2017, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 8/ Pid Sus-TPK/2017/ PN Plk tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Juli 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa sesuai relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk bertanggal 31 Juli 2017;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing tertanggal 21 Juni 2017 Nomor: 8/Pid Sus-TPK/2017/PN Plk yang menerangkan bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama salah dalam Penerapan Hukumnya, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat jelas kasus ini hanya

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan administrasi dalam pelaporan bukanlah masalah korupsi secara bersama-sama;

- Bahwa dalam surat Dakwaan menyebutkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 79.393.282,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa perubahan jumlah kerugian Negara ini akibat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dimana para saksi menjelaskan mengenai penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dan barang-barang sudah dibeli semua, selain itu honor-honor sudah diterima semua oleh masing-masing pihak serta dana bantuan yang diterima oleh masing-masing lembaga sudah digunakan sesuai anggaran yang diusulkan kepada pihak Kepala Desa;
- Bahwa kasus ini bukan hasil investigasi langsung pihak BPKP terhadap penggunaan dana yang dianggap merugikan keuangan Negara, akan tetapi pihak BPKP hanya menghitung Kerugian Negara berdasarkan data yang diberikan oleh pihak kepolisian selaku penyidik dalam perkara ini sehingga hasil auditnya diragukan dan hal ini terbukti dengan keterangan para saksi didepan persidangan yang menyatakan dana yang didapat sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga kerugian awal yang ditetapkan oleh BPKP berubah nilai kerugiannya pada saat Tuntutan Jaksa Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa dalam kasus ini jelas tidak ada kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama, masalah ini hanya dikarenakan terjadi kesalahan dalam administrasi keuangan, tidak ada bukti para terdakwa menguntungkan diri sendiri atau bersama-sama karena penggunaan dana yang dilakukan oleh masing-masing pihak atau lembaga yang mendapatkan anggaran dana tersebut. Para Terdakwa hanya menerima laporan penggunaan dana dari masing-masing lembaga serta mempertanggung jawabkannya kepada pihak Pemerintah Daerah setempat;
- Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu tidak mempertimbangkan keterangan dari para saksi;
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa tersebut sangat memberatkan dan lebih berat dari vonis hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nilainya ratusan bahkan milyaran rupiah dan juga hukuman pengganti sangat memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas Penasihat Hukum Para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya an. Terdakwa 1. Muji Hartono dan Terdakwa 2. Aheng, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan dan melepaskan Para Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik para Terdakwa;
- Mengembalikan barang bukti milik para Terdakwa yang disita,
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai pendapat Ahli an. Purnomo Aji, SE bin Subur Priyosedono dari BPKP perwakilan Kalimantan Tengah menyatakan kerugian Negara sebesar Rp 79 .393.282 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dapat bertambah ataupun berkurang tersebut sangat dimungkinkan bisa berubah apabila kebenaran materiil dari bukti-bukti pengeluaran (kwitansi/nota pembayaran) berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan tidak sesuai dengan yang aslinya (palsu/fiktif), karena ahli menghitung berdasarkan bukti-bukti pengeluaran didalam laporan pertanggungjawaban serta dari Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi, Berita Acara pemeriksaan Terdakwa pada saat proses penyidikan;
- Bahwa Jaksa Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan dan menyatakan total kerugian Negara secara nyata dalam tindak pidana korupsi Penyalah gunaan Penggunaan Dana APBDes Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 71.610.164,-(tujuh puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dan hasil ini telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim didalam Putusannya;
- Bahwa menurut Jaksa Jaksa Penuntut Umum Putusa Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama sudah sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP dan dirasa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memutuskan :

- Menolak keseluruhan memori banding dari peming/para Terdakwa;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara pidana atas nama Terdakwa I. Mujihartono bin Ajidansyah dan Terdakwa II. Aheng, S.Hut. Bin Lenan;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai perkara Para Terdakwa ini terjadi karena adanya kesalahan administrasi keuangan semata, bukan masalah Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Hal ini terjadi karena Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan para saksi, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa memang benar tindak pidana korupsi ini terjadi bermula karena adanya kesalahan administratif para Terdakwa dalam mengelola keuangan Negara yang dipercayakan kepada para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Mujihartono selaku Kepala Desa dan Terdakwa II. Aheng selaku Bendahara Desa telah melaksanakan tugas mengelola Anggaran Dana Desa Sukamara tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2015, sehingga setelah diaudit oleh saksi Ahli dari BPKP Kalteng terdapat selisih jumlah keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa penyimpanan dana APBDes yang sudah dicairkan disimpan di rumah Terdakwa I dengan alasan untuk menjaga keamanan hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 tahun 2015, mestinya yang menyimpan dan mengelola keuangan adalah Bendahara;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Desa dalam mengelola keuangan tidak membentuk Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) yang dikoordinir oleh Sekretaris, namun Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II telah melakukan pengelolaan

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan desa secara bersama-sama, dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Sukamara nomor 6 tahun 2015;

- Bahwa karena para Terdakwa dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara yang berakibat pada terjadinya Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding akan menyampaikan dalam pertimbangan putusan dibawah ini;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2017 PN. Plk tertanggal 31 Mei 2017 yang berisi antara lain Berita Acara Penyidikan, Berita Acara sidang, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Salinan putusan, Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti serta barang-barang bukti dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang diuraikan dalam Dakwaan Subsidair maka sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa termasuk besarnya denda serta uang pengganti oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya , Majelis Hakim Tipikor Tingkat

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah sependapat karena sudah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena ternyata para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk tertanggal 31 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh kami H. MOHAMMAD IDROES, SH., M.Hum sebagai Ketua Majelis, ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan GATUT SULISTYO, SH, MH Hakim Ad Hoc

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No.7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 Juli 2017 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ELLY ENDANG DAHLIANI SH., M.H.

H. MOHAMMAD IDROES, SH. M. Hum.

GATUT SULISTYO SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 7/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)